



UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS & PRAKTEK PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

RR MAHARANI ADIANNARISTA WARDHANI



KNOWLEDGE SHARING SESSION
MARCH 31, 2021

WHY UUPT? WHAT IS THE MAIN ISSUE ?




INTRODUCTION :

BENTUK – BENTUK PT DI INDONESIA ?




JUMLAH PEMEGANG SAHAM ?



CORPORATION
SOLE ?

PEMEGANG
SAHAM 1 ORG.
SYARAT :
BUMN,
WAKTUNYA
MAX 6 BLN
SEJAK
TUNGGAL




CORPORATION
AGREGATE ?

PEMEGANG
SAHAM 2 ORG
ATAU LEBIH



HUBUNGAN PEMEGANG SAHAM?



KELENGKAPAN PROSES PENDIRIAN ?

DE JURE ?

- FORMALITAS & LEGALITAS WAJAR
- AKTA, PENDAFTARAN & PENGUMUMANNYA SAH

DE FACTO ?

- ADA CACAT YURIDIS
→ EKSISTENSI DIRAGUAN
- KONSEKUENSI?
PENDIRINYA → TANGGUNG RENTENG




ISSUE :



**UUPT BERTENTANGAN DENGAN
KETENTUAN MASING-MASING ?**



**UU PT Vs UU CIPTA KERJA, UUPT Vs UU
KEUANGAN NEGARA, UUPT Vs UU BUMN ??**



What's new ??

UUPT	UU CIPTA KERJA
status badan hukum PT baru diperoleh setelah adanya keputusan dari Menteri reff. ps1 7 (4)	tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri (daftar → bukti) Reff. Ps1 109 (2)
perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagi Reff. Ps1 7 (2)	perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagi BUMD; BUMDes..., UMK... Reff ps1 109 (2)
batasan minimal modal dasar PT paling sedikit Rp50 juta. Reff. Ps1 32 (1)	tidak memberikan batasan minimal modal dasar Reff ps1 109 (3)
pendirian PT wajib dilakukan oleh 2 orang atau lebih Reff. Ps1 7 (2)	Pendiriannya tidak memerlukan anggaran dasar Reff. Ps1 109 angka 5



JIKA UUPT BERTENTANGAN DGN KETENTUAN LAIN ??

lex specialis derogat legi generalis

- aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum
- SYARATNYA ??

lex superior derogat legi inferiori


- norma/aturan hukum yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan norma/aturan hukum yang lebih rendah

lex posterior derogat legi priori

- norma/aturan hukum yang baru meniadakan keberlakuan norma/ aturan hukum yang lama



PENGGABUNGAN, PELEBURAN & PENGAMBILALIHAN ??



MERGER ??	<ul style="list-style-type: none">• GABUNG 1/LEBIH PERSEROAN LAIN
FUSIE/CONSOLIDATION ??	<ul style="list-style-type: none">• 2/LEBIH PERSEROAN BERSATU MELEBUR
AKUISISI	<ul style="list-style-type: none">• SAHAM• ASET



PENGAMBILALIHAN

AKUISISI SAHAM

- CARA ?
- KELEBIHAN ?
- KEKURANGAN

AKUISISI ASET

- CARA ?
- KELEBIHAN ?
- KEKURANGAN ?



MAIN ISSUE : BUSINESS JUDGEMENT RULES VS MENS REA

- REFF : UUPT PSL 97 (5)
- anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa:
- (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
- (b) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,
- (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.




ITIKAD BAIK VS DOLUS MALUS?

- Direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusan bisnisnya, sepanjang keputusan itu : PSL 11 (5) UUP

- 1) tidak ada unsur-unsur kecurangan (fraud),
- (2) tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest),
- (3) tidak ada perbuatan melawan hukum (illegality), ataupun
- (4) tidak ada konsep kesalahan yang disengaja (gross negligence).

- **KAPAN MASUK KATEGORI KESENGAJAAN JAHAT ?**

- **FRAUD**
- **PENYESATAN**
- **MANIPULASI**
- **PENGELAKAN PERATURAN**



NEW ISSUE :

Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD BUKAN KERUGIAN NEGARA, SYARATNYA ?

SUMBER : RUMUSAN KAMAR PIDANA POIN 4 SEMA NO 10 TAHUN 2020

1. modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD

2. bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD

3. tidak menerima/menggunakan fasilitas negara

KAPAN MASUK SEBAGAI KERUGIAN NEGARA ?

JIKA POIN 1 & 3 ATAU 2 & 3 SYARAT TERSEBUT TIDAK TERPENUHI



